



Dinas Perhubungan

Jln. Raya Golo Koe-Wae Kelambu 86754 038541123

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Perhubungan

Pelayanan Izin trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari yang Bersangkutan
2. Fotocopy STNK 1 (satu) lembar
3. Fotocopy Buku Uji Kendaraan 1 (satu) lembar
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan 1 (satu) lembar
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Tempat Penyimpan Kendaraan
6. Fotocopy Bukti Pelunasan Asuransi Pertanggungungan Kecelakaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon meminta informasi perizinan kepada petugas
2. Pemohon membawa dokumen yang dipersyaratkan
3. Petugas melakukan penelitian dan validasi awal terhadap berkas permohonan
4. Apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas mengembalikan berkas ke pemohon untuk dilengkapi
5. Apabila berkas pemohon sudah lengkap dan benar, petugas mengolah surat penetapan retribusi dan draft surat izin
6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi yang telah ditetapkan
7. Proses pemeriksaan dan pemparafan konsep surat izin oleh Kasi Angkutan Orang dan Barang, Kabid Angkutan dan Sekretaris Dinas Perhubungan serta penandatanganan Surat Izin Trayek Oleh Kepala Dinas Perhubungan an. Bupati.
8. Registrasi, penomoran, pengesahan, pengarsipan.



Dinas Perhubungan

Jln. Raya Golo Koe-Wae Kelambu 86754 038541123

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu Pelayanan :

- Hari Senin s.d. Jumat: 08.00 s.d. 16.00 WITA

Biaya / Tarif

100

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Ijin Trayek

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin trayek

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disalurkan melalui, antara lain :

- Petugas Pelayanan
- e-mail : dishubmabar2003@gmail.com